

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Virus Corona (Covid-19) pertama kali muncul di Indonesia pada tanggal 02 Maret 2020 di Kota Depok Provinsi Jawa Barat, yang merajalela sehingga menyebabkan pandemi. Indonesia juga merupakan Negara dengan kasus covid-19 tertinggi di Asia Tenggara dengan dampak yang ditimbulkan oleh virus tersebut sangat parah hingga mengubah segi kehidupan masyarakat dari negara yang terdampak covid-19. Pandemi covid-19 membuat pemerintah memberlakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang mengakibatkan pembatasan terhadap aktivitas masyarakat sehingga berdampak kepada segi perekonomian, segi pendidikan serta aktivitas sosial lainnya. Sehingga dampak dari pandemi covid-19 dirasakan oleh seluruh masyarakat, karena tidak hanya perubahan aktivitas dari segi perekonomian dan pendidikan saja melainkan juga merubah nasib kehidupan anak-anak di Indonesia.

Berdasarkan data dari Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Kependudukan Jawa Timur pada tanggal 16 Agustus 2021, tercatat sekitar kurang lebih terdapat 6.198 anak di Provinsi Jawa Timur yang menjadi yatim piatu.¹ Kebanyakan anak-anak yang menjadi yatim piatu tersebut diakibatkan oleh orang tua meninggal karena terpapar virus corona (covid-19).

¹ Faiq Azmi. "6.198 Anak di Jatim Jadi Yatim-Piatu karena COVID-19". <https://news.detik.com/berita-jawa-timur/d-5684210/6198-anak-di-jatim-jadi-yatim-piatu-karena-covid-19> (diakses pada 18 Oktober 2021 pada 19.50)

Sementara di Indonesia secara keseluruhan tercatat pada data Kementerian Sosial RI sebanyak kurang lebih 11.045 anak yang menjadi yatim piatu serta 4.000.000 (empat juta) anak menjadi yatim.²

Orang tua berperan besar dalam perkembangan kehidupan anak-anaknya, karena orang tua sebagai keluarga pertama anak tersebut adalah lingkungan yang paling dekat dengan anak, terlebih lagi anak dibawah umur atau usia dini yang disebut sebagai masa kritis seorang anak, karena didalam masa kritis tersebut anak masih membutuhkan perhatian dalam hal Pendidikan, perawatan, pengasuhan dan layanan kesehatan serta kebutuhan gizinya setiap hari dengan optimal, apabila anak-anak pada usia kritis kurang mendapatkan perhatian terhadap hal tersebut maka anak-anak tidak dapat tumbuh dan berkembang secara optimal.³

Anak yang masih dibawah umur memerlukan perhatian dan pengawasan yang optimal disetiap kegiatan sehari-harinya, sehingga anak-anak yang menjadi yatim piatu disaat pandemi virus corona ini menjadi perhatian besar bagi pemerintah dan juga masyarakat. Karena anak merupakan generasi penerus bangsa, mereka mempunyai peran penting terhadap kelangsungan kehidupan negara dan bangsa di masa depan, sehingga hak-hak mereka berhak dilindungi oleh pemerintah dan masyarakat serta keluarga. Pemerintah Indonesia menyadari jika hak asasi anak berhak untuk dilindungi hingga mereka mengeluarkan dan mengesahkan berbagai produk hukum yang menjadi

² Cahya Mulyana. "11.045 Anak jadi Yatim Piatu Karena Pandemi Covid-19". <https://mediaindonesia.com/humaniora/426871/11045-anak-jadi-yatim-piatu-karena-pandemi-covid-19> (diakses pada 18 Oktober 2021 pada 21.42)

³ Ajeng Rahayu Tresna Dewi, *Pengaruh Keterlibatan Orang Tua Terhadap Perilaku Sosial Emosional Anak*. Jurnal *Golden Age Hamzanwadi University*, Vol. 2 No. 2, 2018. Hal. 67

dasar kebijakan dalam memperlakukan anak-anak di Indonesia, dimulai dari produk hukum nasional hingga meratifikasi produk hukum internasional.⁴ Produk hukum internasional yang diratifikasi oleh Indonesia adalah Konvensi Hak-Hak Anak yang dinyatakan berlaku di Indonesia tanggal 05 Oktober 1990, yang mana konvensi ini secara khusus menyatakan jika anak-anak adalah pihak yang pantas menerima perlindungan khusus baik fisik maupun mental. Kesadaran bahwa anak-anak kodratnya itu rentan, tergantung, lugu dan memiliki kebutuhan-kebutuhan khusus yang lain menjadi cikal bakal terbentuknya konvensi hak anak.⁵

Di Indonesia sendiri juga terdapat Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan anak yang menyatakan jika penyelenggara perlindungan anak adalah orang tua, keluarga, pemerintah dan negara tetapi yang paling utama perlindungan terhadap anak harus diberikan oleh orang tua, namun di era pandemi covid-19 sudah banyak anak-anak yang menjadi yatim piatu, tidak ada lagi orang tua yang menjadi pelindung. Sehingga perlindungan anak yatim piatu dari segi mental, fisik, serta pengurusan harta kekayaan yang ditinggalkan untuknya menjadi perhatian besar saat ini, karena anak-anak dikatakan lugu dan masih memerlukan pengawasan dan perhatian didalam kehidupan sehari-harinya, apalagi melindungi serta mengurus harta kekayaannya yang mana mereka belum mengerti dan harta kekayaan tersebut akan sah menjadi milik anak tersebut apabila dia berusia 18 tahun.

⁴ Sri Ismawati, *Mekanisme Penyelesaian Perkara Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Pada Masyarakat Dayak Kanayatn (Kajian Perbandingan Terhadap Sistem Peradilan Pidana Anak)*, Jurnal Dinamika Hukum, Vol. 13 No. 2, 2013. Hal. 197

⁵ Rini Fitriani, *Peranan Penyelenggara Perlindungan Anak Dalam Melindungi Dan Memenuhi Hak-Hak Anak*, Jurnal Hukum, Vol. 2, No. 2, 2016. Hal. 251

Dalam mengurus harta kekayaannya, anak membutuhkan bantuan orang dewasa yang dalam hal ini adalah wali atau perwalian, apabila kedua orang tua anak tersebut telah meninggal dunia. Perwalian adalah kewenangan dalam melakukan suatu perbuatan hukum tertentu demi kepentingan dan hak anak yang mana orang tuanya telah meninggal dunia serta perlindungan hukum yang diberikan kepada seorang anak yang belum dewasa atau belum kawin yang tidak berada dibawah kekuasaan orang tua.⁶ Sehingga orang yang dianggap sebagai wali anak dibawah perwalian harus mampu memelihara anak tersebut dan mengurus harta bendanya.

Dalam hal perwalian, siapapun dapat menjadi wali bagi anak dibawah umur baik dari keluarga anak maupun saudara yang ditunjuk oleh Pengadilan sebagai wali harus memenuhi syarat sesuai yang ditetapkan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali. Wali tidak hanya dari seseorang yakni keluarga maupun saudara tetapi dapat dilakukan juga oleh suatu badan atau Yayasan.⁷ Baik badan maupun Yayasan tetap harus menyelenggarakan kepentingan anak dibawah perwalian mereka seperti mengurus harta benda anak tersebut dengan sebaik mungkin dengan cara menghormati agama dan kepercayaan anak tersebut serta memelihara anak tersebut dengan baik.

Salah satu pihak yang melaksanakan perwalian adalah Balai Harta Peninggalan yakni unit pelaksana penyelenggara dan pelayanan hukum di bidang harta peninggalan dalam lingkungan Kementerian Hukum dan Hak

⁶ Wahyono Darmabrata dan Surini Ahlan Sjarif, 2004, *Hukum Perkawinan dan Keluarga di Indonesia*, Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, hal. 147

⁷ Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali

Asasi Manusia. Menurut Pasal 366 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut KUHPerdata) menyebutkan bahwa “dalam setiap perwalian yang diperintahkan didalamnya, Balai Harta Peninggalan ditugaskan sebagai wali pengawas.” Balai Harta Peninggalan sebagai wali pengawas memiliki kewajiban untuk mewakili dan melindungi kepentingan anak yang belum dewasa seandainya kepentingannya tersebut bertentangan dengan walinya, termasuk pengurusan harta benda anak yang belum dewasa tersebut, serta mengawasi wali dari anak tersebut apabila wali tersebut lalai dalam menjalankan tugasnya.

Balai Harta Peninggalan juga berfungsi sebagai wali sementara anak yang ditunjuk oleh Pengadilan yakni terkait dengan pemeliharaan anak dibawah perwalian tersebut hingga ditetapkannya wali untuk anak tersebut. Sehingga, Balai Harta Peninggalan (BHP) dipercaya undang-undang untuk melaksanakan tugas perwalian. Tetapi Balai Harta Peninggalan disaat ini semakin berkurang tugas dan fungsinya dalam perwalian karena dianggap sudah tidak relevan dan ketinggalan jaman. Sehingga beberapa masyarakat tidak tahu terkait tugas mulia dari Balai Harta Peninggalan dalam bidang perwalian terlebih dalam hal mengurus harta anak dan cenderung mengabaikannya.

Untuk mengetahui lebih lanjut peranan Balai Harta Peninggalan dalam menjalankan fungsinya sebagai wali pengawas dan wali sementara dalam rangka melindungi hak perdata anak dibawah perwalian maka dari itu penulis tertarik untuk mengambil judul “PERLINDUNGAN HAK KEPERDATAAN ANAK YATIM PIATU OLEH BALAI HARTA PENINGGALAN SELAKU

WALI PENGAWAS DAN WALI SEMENTARA (STUDI DI BALAI HARTA PENINGGALAN SURABAYA)”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan pokok permasalahan dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan perlindungan hak keperdataan anak yatim piatu oleh Balai Harta Peninggalan selaku Wali Pengawas dan Wali Sementara?
2. Apakah hambatan Balai Harta Peninggalan dalam melakukan pengawasan dan menjadi wali sementara?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pelaksanaan perwalian pada Balai Harta Peninggalan sebagai wali pengawas dan wali sementara dalam rangka melindungi hak keperdataan anak yatim piatu dibawah perwalian.
2. Untuk mengetahui hambatan dalam pelaksanaan perwalian beserta upaya yang dilakukan Balai Harta Peninggalan terhadap hambatan dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai wali pengawas dan wali sementara.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan atas penelitian yang hendak dilakukan oleh peneliti adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis
 - a. Untuk memberikan teori tambahan dibidang ilmu hukum khususnya hukum perdata terkait dengan perlindungan hak keperdataan anak lewat

perwalian melalui Balai Harta Peninggalan selaku wali pengawas dan wali sementara.

- b. Untuk memberikan tambahan wawasan serta pengetahuan hukum di bidang hukum perdata mengenai eksistensi Balai Harta Peninggalan di Indonesia.

2. Manfaat Praktis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan pandangan lebih lanjut kepada masyarakat secara luas mengenai Balai Harta Peninggalan beserta tugas pokok dan fungsinya secara khususnya di bidang perwalian.

1.5 Tinjauan Pustaka

1.5.1 Tinjauan Umum tentang Hak Keperdataan

1.5.1.1 Pengertian Hak

Seperti yang diketahui, hak dan kewajiban melekat pada setiap diri manusia termasuk warga negara, sehingga kata hak dan kewajiban sudah melekat pada kehidupan sehari-hari dan keduanya tidak dapat dipisahkan satu sama lain, tetapi dapat bertentangan satu sama lain. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Hak adalah sesuatu yang benar, milik, kewenangan, dan kekuasaan seseorang untuk berbuat sesuatu karena sudah diatur oleh peraturan perundang-undangan, kekuasaan yang benar atas sesuatu atau untuk menuntut sesuatu, derajat atau martabat. Pada umumnya hak didapatkan melalui cara pertanggungjawaban atas suatu kewajiban yang telah dilakukan.

Dalam artian secara umum hak adalah segala sesuatu yang harus didapatkan oleh setiap orang yang ada sejak lahir.⁸

Secara definitif hak merupakan unsur normatif yang berfungsi sebagai pedoman dalam berperilaku, melindungi kebebasan seseorang, kekebalan, serta menjamin adanya peluang bagi manusia dalam menjaga harkat dan martabatnya. Hak mempunyai unsur-unsur yakni pemilik hak, ruang lingkup pemilik hak, dan pihak yang bersedia dalam penerapan hak yang mana ketiga unsur tersebut menyatu membentuk dasar pengertian dari hak itu sendiri.⁹ Sehingga dari unsur-unsur tersebut maka hak merupakan unsur normatif yang melekat pada diri setiap manusia yang dalam penerapannya berada pada ruang lingkup hak persamaan dan hak kebebasan yang terkait dengan interaksinya antara individu yang satu dengan yang lain atau dengan suatu instansi.¹⁰

Hak adalah kata yang tidak asing bagi setiap individu didunia ini karena hak merupakan intisari dari kebenaran dan keadilan dalam konteks dinamika dan interaksi kehidupan manusia beserta makhluk ciptaan Tuhan yang mana hak telah ada sejak manusia dilahirkan dan melekat pada siapa saja, salah satunya adalah hak untuk hidup.¹¹

⁸ Widy Wardhana. *Pengertian Hak Dan Keawjiban Warga Negara*. https://www.academia.edu/29564463/Pengertian_Hak_Dan_Keawjiban_Warga_Negara (diakses pada tanggal 24 Oktober 2021 pada 23.11 WIB)

⁹ Muliadi, 2018, *Hukum dan Hak Asasi Manusia*, Malang: Intrans Publishing, Hal. 2

¹⁰ James Nickel, 1996, *Making Sense of Human Rights Philosophical Reflection on The Universal Declaration of Human Rights*, Jakarta: Gramedia, Hal. 12

¹¹ Muliadi, *Op.Cit.* Hal.2

Sehingga hak adalah kekuasaan dan kewenangan atas suatu kebenaran yang dimiliki dan melekat pada diri setiap individu di dunia ini sejak lahir yang tidak peduli dimanapun negaranya, dan tidak memperdulikan agama apapun yang dianut olehnya serta memberikan perlindungan mengenai kebebasan dan perlindungan harkat dan martabat seseorang di hidupnya.

1.5.1.2 Pengertian tentang Hak Keperdataan

Hukum berawal dan berurusan dari hak dan kewajiban, seperti hubungan hukum yang selalu menimbulkan hak dan kewajiban, yang keduanya tidak dapat dipisahkan satu sama lain tidak ada hak tidak ada kewajiban sebaliknya tidak ada kewajiban tanpa hak. Hukum juga melindungi kepentingan seseorang melalui hak nya. Menurut Rachmadi Usman Hukum Perdata mengatur mengenai hak keperdataan, yang mana di hukum perdata setiap manusia dalam diri pribadinya mempunyai hak yang sama sehingga hak keperdataan merupakan hak yang diberikan oleh Hukum Perdata dan setiap individu mempunyai porsi yang sama mengenai hak nya masing-masing.¹²

Setiap orang didunia ini memiliki hak keperdataannya, terlepas seseorang itu dari warga negara mana pun atau agama apapun yang dianut olehnya, serta tidak ada seorangpun dapat dijatuhkan hukuman yang dapat menyebabkan kematian perdata ataupun

¹² Rachmadi Usman, 2006, *Aspek-Aspek Hukum Perorangan dan Kekeluargaan di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, Hal. 70

kehilangan hak kewarganegaraannya.¹³ Hak keperdataan tidak bergantung kepada agama, golongan, kelamin, umur, warga negara ataupun orang asing termasuk pula hak dan kewajiban perdata tidak bergantung kepada kaya ataupun miskin, kedudukan tinggi atau rendah didalam sistem masyarakat, penguasa ataupun rakyat biasa, semuanya sama tidak ada yang lebih dipentingkan atau ditelantarkan.¹⁴

Pada pasal 1 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata juga menjelaskan bahwasanya dalam menikmati hak hak keperdataan atau hak kewargaan seseorang tersebut tidak bergantung kepada hak kenegaraan. Hak keperdataan merupakan hak asasi yang melekat pada diri pribadi setiap manusia dan identitas pribadi yang tidak dapat hilang atau lenyap, yang berbeda dengan hak publik yang diberikan oleh negara dapat hilang atau lenyap apabila negara menghendaknya sementara hak keperdataan diberikan oleh kodrat.¹⁵

Sehingga hak keperdataan adalah hak-hak yang melekat pada diri pribadi setiap manusia berupa identitas diri yang melekat dan tidak pernah hilang atau lenyap, tidak peduli keyakinan atau agamanya, berasal dari negara mana, tidak peduli juga kaya ataupun miskin pasti setiap manusia yang telah lahir akan memiliki hak keperdataan tersebut terkecuali dia telah meninggal maka hak tersebut

¹³ Munir Fuady, 2014, *Konsep Hukum Perdata*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, Hal. 7

¹⁴ Titik Triwulan, 2008, *Hukum Perdata Dalam Sistem Hukum Nasional*, Jakarta: Prenada Media Group, Hal. 42

¹⁵ Rachmadi Usman, *Op. Cit.* Hal. 71

akan lenyap yang mana berbeda dengan hak publik yang berasal dari negara akan lenyap bila negara menghendakinya.

1.5.1.3 Ruang Lingkup Hak Keperdataan

Hak Keperdataan menurut sifatnya terdiri dari 2 (dua) yaitu Hak Absolut atau Mutlak serta Hak Relatif atau Nisbi. Hak Absolut atau Mutlak adalah hak yang dapat diberlakukan pada setiap orang, disamping kewenangan dari orang yang berhak, terdapat kewajiban dari setiap orang untuk menghormati hak tersebut, pada hak absolut ini terdapat kewenangan orang yang berhak untuk berbuat sesuatu dengan memperhatikan kepentingannya. Adapun beberapa hak yang termasuk kedalam hak keperdataan mutlak atau absolut, antara lain :

1. Hak Kepribadian atau Hak Diri Pribadi yakni hak atas dirinya sendiri atau diri pribadi yang diberikan oleh hukum atas kehidupannya, badannya, kehormatan serta nama baiknya, seperti contoh hak atas nama atau kehormatan; dan hak tentang kecakapan dalam berwenang atau bertindak didalam hukum.
2. Hak-Hak Keluarga yakni hak yang timbul dari hubungan kekeluargaan seperti kekuasaan orang tua, perwalian, kekuasaan suami terhadap istri dan harta bendanya atau hak nafkah, yang biasanya hak ini berjalan seiring dengan adanya kewajiban dari pihak lain yang harus dipenuhi.
3. Hak-Hak Kekayaan yakni hak-hak yang timbul dalam lapangan harta kekayaan, hak atas kekayaan yang mutlak ini dapat disebut sebagai hak kebendaan, seperti hak milik (*eigendom*) yang

terbagi dalam hak terhadap benda yang oleh setiap orang wajib diakui meliputi hak atas benda yang berwujud dan hak atas benda yang tidak terwujud, hak milik intelektual juga termasuk dalam kategori hak mutlak kategori hak kekayaan.¹⁶ Harta kekayaan tidak dapat terpisahkan dari hukum, karena didalam harta kekayaan dapat timbul suatu hak dan kewajiban manusia yang terkait dengan uang atau berhubungan dengan uang, sehingga hukum mengatur hal – hal tersebut.¹⁷

Sementara Hak Relatif atau Nisbi adalah hak yang memberikan kewenangan terhadap seseorang atau lebih dari seseorang tertentu yang berkewajiban mewujudkan hak nya, seperti orang dapat mengharapkan suatu prestasi dari orang lain atau dengan kata lain hak menagih.¹⁸ Beberapa hak yang termasuk ke dalam Hak Relatif atau Hak Nisbi adalah hak-hak kekeluargaan dan semua hak harta kekayaan yang tidak termasuk ke dalam hak mutlak yakni sebagai berikut :¹⁹

1. Hak Kekeluargaan Relatif, sebagaimana yang disebut pada pasal 103 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPER) yang berbunyi “bahwa suami istri harus saling setia dan saling membantu”. Serta dalam pasal 104 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPER) yang berbunyi “suami

¹⁶ Yulia, 2015, *Hukum Perdata*, Lhoeksumawe Aceh: BieNa Edukasi, Hal. 27

¹⁷ C.S.T. Kansil, 1989, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, Hal. 243

¹⁸ *Ibid.* Hal. 27

¹⁹ Yulia. *Ibid.* Hal. 27-28

istri terikat dalam suatu perjanjian mendidik dan memelihara anak-anak mereka”. Hal tersebut termasuk ke dalam relatif karena menyesuaikan kebiasaan didalam kehidupan masing-masing orang.

2. Hak kekayaan relatif, yakni hak yang biasanya timbul dalam suatu hubungan hukum yang dikenal dengan istilah perikatan atau perutusan (*verbinten*is).

Sehingga dalam hal ini, secara garis besarnya hak keperdataan mencakup subjek hukum serta objek nya, seperti dalam lapangan hak kekayaan serta hak kekeluargaan yang mana terdapat hak dan kewajiban didalamnya. Dalam lapangan hak kekayaan terdapat hubungan antara manusia dengan benda, adapula dalam lapangan hak kekeluargaan terdapat perwalian. Hak Keperdataan dimiliki oleh setiap orang bahkan anak juga dikarenakan orang tua dan anak memiliki hubungan perdata seperti dalam hal pewarisan, menafkahi serta memelihara anak.

1.5.2 Tinjauan umum tentang Perwalian

1.5.2.1 Pengertian Perwalian

Perwalian pada dasarnya adalah kewenangan untuk melaksanakan perbuatan hukum demi kepentingan, atau atas nama anak yang orang tuanya telah meninggal yang tidak mampu melakukan perbuatan hukum atau perwalian adalah suatu perlindungan hukum yang diberikan pada seseorang anak yang belum mencapai umur dewasa dan belum kawin yang tidak berada di bawah

kekuasaan orang tua.²⁰ Sedangkan menurut Hukum di Indonesia yakni Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, perwalian yakni merupakan pengganti orang tua yang menurut hukum diharuskan untuk mewakili kepentingan anak yang belum dewasa dalam melakukan perbuatan hukum atau seseorang yang melaksanakan kekuasaan asuh sebagai orang tua terhadap anak dibawah umur.²¹ Maka anak-anak dibawah umur yang sudah tidak berada dibawah kekuasaan orang tua, yang mana dimaksudkan apabila orang tua dari anak tersebut telah meninggal dunia sehingga kekuasaan berada dibawah wali, atau orang tua pengganti.

Sementara menurut pandangan islam dalam literatur fiqih islam yakni perwalian disebut dengan “Al-Walayah” yang berarti orang yang mengurus atau orang yang menguasai sesuatu sementara *Al-Wali* adalah orang yang mempunyai kekuasaan.²² Yang mana didalam pandangan agama bahwa wali adalah orang yang mempunyai kekuasaan sementara atau mengurus sesuatu yang hanya bersifat sementara.

Wali merupakan seseorang yang juga mengurus urusan diri si anak beserta harta kekayaannya, yang dimaksud dalam mengurus urusan diri si anak adalah dalam hal pengasuhan, pemeliharaan terhadap diri si anak, seperti pemberian pendidikan dan bimbingan agama yang

²⁰ Wahyono Darmabrata dan Surini Ahlan Sjarif, 2004, *Hukum Perkawinan Dan Keluarga di Indonesia*, Jakarta : Penerbit Fakultas Hukum Indonesia, Jakarta, hal. 147

²¹ Pasal 1 angka 5 Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

²² Muhammad Amin Summa, 2001, *Hukum Keluarga Islam Dikeluarga Islam*, Jakarta : PT Raja Grafindo, hal. 134

layak untuk si anak beserta nafkah untuk anak tersebut.²³ Jadi perwalian anak meliputi diri pribadi anak tersebut beserta harta bendanya, wali harus mengelola harta anak dengan baik segala bentuk pembiayaan menjadi tanggung jawab wali.

Anak dibawah umur yang dimaksud adalah anak yang belum dewasa atau belum mencapai umur 18 tahun, seperti yang dijelaskan pada pasal 50 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua berada di bawah kekuasaan wali.²⁴ Karena anak dibawah umur 18 tahun tersebut dinilai belum cakap dalam melakukan perbuatan hukum, dan terlebih lagi dianggap belum bisa merawat dirinya beserta hartanya dengan baik serta masih memerlukan bimbingan dan arahan.

Dalam setiap perwalian pada umumnya hanya ada seorang wali saja, kecuali apabila seorang wali-ibu kawin lagi apabila suaminya meninggal atau anak menjadi yatim, sehingga apabila salah satu dari orang tua tersebut meninggal, maka menurut undang-undang orang tua yang lainnya dengan sendirinya menjadi wali bagi anak-anaknya. Perwalian ini dinamakan perwalian menurut undang-undang.²⁵

²³ Siti Hafshah Ramadhany, Tesis, *Tanggung Jawab Balai Harta Peninggalan Selaku Wali Pengawas Terhadap Harta Anak Dibawah Umur (Study Mengenal Eksistensi Balai Harta Peninggalan Medan Sebagai Wali Pengawas)*, Medan: USU, 2004, hal.30.

²⁴ Pasal 50 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

²⁵ Rustam dan Mustofa, "Hak Anak Dan Hak Wali Dalam Penetapan Perwalian", <http://pa-demak.go.id/pengumuman/22-artikel/270-hak-anak-dan-hak-wali-dalam-penetapan-perwalian> diakses pada 7 desember 2021

Adapun beberapa orang yang tidak dapat menjadi wali yakni orang yang sakit ingatan, orang yang belum dewasa, orang yang dibawah *curatele*, orang yang telah dicabut kekuasaannya sebagai orang tua.²⁶

Sehingga perwalian merupakan kewenangan seseorang atau badan hukum yang melaksanakan kepentingan anak dalam bidang hukum seperti pengurusan harta benda dan non hukum seperti Pendidikan dan pemeliharaan anak dibawah umur yang tidak dibawah kekuasaan orang tuanya lagi. Perwalian selalu dimulai dari penetapan pengadilan, pengadilan dapat menunjuk salah seorang dari orang tua anak yang masih hidup, atau saudara terdekat.²⁷ Untuk mencegah tidak bertanggung jawabnya atau kelalaian seorang wali dalam melaksanakan tugasnya maka dengan ini Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPER) telah mengatur pada pasal 366 yakni Balai Harta Peninggalan didalam setiap perwalian ditugaskan untuk menjadi wali pengawas dan apabila wali tersebut lalai dalam menjalankan tugasnya maka Balai Harta Peninggalan dapat mengambil alih menjadi wali sementara sebelum ditetapkan wali pengganti oleh pengadilan terhadap anak tersebut.²⁸

1.5.2.2 Asas – Asas Perwalian

Asas hukum adalah jantungnya peraturan hukum karena asas merupakan landasan umum yang luas bagi lahirnya suatu peraturan

²⁶ Subekti, 1953, *Pokok – Pokok Dari Hukum Perdata*, Makassar: PT. Pembimbing Masa, hal.35-36

²⁷ Rustam dan Mustofa, *Loc. Cit.*

²⁸ Pasal 366 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

hukum, yang mana peraturan-peraturan hukum dapat ditinjau ulang daripada asas-asas tersebut.²⁹ Bahkan menurut Paul Scholten, bahwa asas hukum adalah pikiran-pikiran dasar yang terdapat didalam dan dibelakang sistem hukum yang dirumuskan kedalam peraturan perundang-undangan serta putusan hakim, yang mana asas-asas ini memberikan makna etis kepada peraturan-peraturan hukum serta sistem hukum.³⁰ Maka dari itu dalam perwalian memerlukan asas-asas yang mana terdapat pada sistem Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yakni sebagai berikut:

A. Asas tak dapat dibagi-bagi (*Ondeelbaarheid*) yakni pada tiap

– tiap perwalian hanya ada satu wali (Pasal 331 KUHPerdata).

Asas ini mempunyai pengecualian dalam 2 hal yakni apabila perwalian tersebut dilakukan oleh ibu sebagai orang tua yang hidup paling lama (*langslevende ouder*) maka kalau ia kawin lagi suaminya menjadi *medevoogd* (wali serta/ wali peserta) berdasarkan Pasal 351 KUHPerdata. Serta, jika sampai ditunjuk pelaksana pengurusan (*bewindvoerder*) yang mengurus barang – barang *minderjarige* di luar Indonesia berdasarkan Pasal 361 KUHPerdata.

B. Asas Persetujuan dari Keluarga Keluarga yakni mengenai perwalian yang harus dimintai persetujuan keluarga. Dalam hal keluarga tidak ada maka tidak diperlukan persetujuan

²⁹ Satjipto Rahardjo, 2006, Ilmu Hukum, Bandung : PT Citra Aditya Bakti, Hal. 45

³⁰ Bruggink, 1999, Refleksi Tentang Hukum, Bandung : PT Citra Aditya Bakti, Hal. 120

pihak keluarga itu. Sedang pihak keluarga, kalau tidak datang sesudah diadakan panggilan, dapat dituntut berdasarkan Pasal 524 KUHP.³¹

1.5.2.3 Perwalian menurut Hukum Perdata

Perwalian terhadap anak tidak hanya terjadi karena kematian salah satu maupun dari kedua orang tua semata tetapi juga dapat lewat perceraian antara kedua orang tua anak sehingga kekuasaan orang tua berakhir dan berubah menjadi perwalian, perceraian terjadi karena adanya alasan yang dibenarkan secara hukum dengan penilaian dari pengadilan tentang dapat atau tidak perceraian tersebut dapat dilaksanakan, akibat dari perceraian adalah perwalian mengenai kepengurusan anak beserta hak-haknya.³² Perwalian dapat diajukan di pengadilan sebagai akibat perceraian diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, menjelaskan bahwa:³³

- A. Istri mendapatkan kembali statusnya sebagai wanita yang tidak kawin;
- B. Persatuan mengenai harta perkawinan menjadi terhenti, dan dapat dilakukan pemisahan dan pembagiannya, harta bersama dibagi menjadi dua bagian (Pasal 128 KUH

³¹ SUNARTO ADY WIBOWO, "PERWALIAN" MENURUT K.U.H.P. PERDATA DAN U.U. NO. 1 TAHUN 1974, <https://repository.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/1520/perdata-sunarto2.pdf;jsessionid=D72E54CE3C110DE76861D45DF8AA7EB0?sequence=1> diakses pada tanggal 7 Desember 2021 pukul 20:33

³² Budi Susilo, 2007, *Prosedur Gugatan Cerai*, Yogyakarta: Pustaka Yustisia, Hal. 20

³³ Djaja S. Meliala, 2007, *Perkembangan Hukum Perdata Tentang Orang dan Hukum Keluarga*, Bandung: Nuansa Aulia, Hal. 124-125

perdata), dalam hal perkawinan yang kedua kalinya diatur dalam Pasal 181 dan 182 KUH Perdata;

- C. Kekuasaan orang tua juga terhenti, untuk anak di bawah umur mengikuti ketentuan daripada Pengadilan, mengenai siapa yang akan ditunjuk menjadi wali (Pasal 229 ayat 1 KUH Perdata). Kewajiban memberi nafkah pun akan terhenti kecuali apa yang diatur dalam Pasal 225 KUH Perdata.

Adapula anak diluar perkawinan maka seorang anak yang lahir diluar perkawinan berada dibawah perwalian orang tua yang mengakuinya. Namun apabila seorang anak yang tidak berada dibawah kekuasaan orang tua ternyata tidak mempunyai wali maka hakim akan mengangkat seorang wali atas permintaan salah satu pihak yang berkepentingan atau karena jabatannya (*datieve voogdij*). Tetapi ada juga kemungkinan, seorang ayah atau ibu dalam surat wasiatnya (*testamen*) mengangkat seorang wali bagi anaknya. Perwalian semacam ini disebut perwalian menurut Wasiat (*tertamentair voogdij*).³⁴

Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, perwalian secara garis besar dibagi menjadi 3 macam yakni sebagai berikut :

- a. Perwalian oleh orang tua yang hidup terlama, diatur pada pasal 345 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata bahwa apabila salah satu dari kedua orang tua telah meninggal maka perwalian

³⁴ Sunarto Ady Wibowo, *Op. Cit.*

terhadap anak yang belum dewasa dibebankan kepada orang tua yang hidup terlama, sekadar ini tidak telah dibebaskan atau dipecat dari kekuasaan orang tuanya.³⁵ Sehingga apabila ayah telah meninggal dunia, maka demi hukum Ibu menjadi wali dari anak tersebut dan Balai Harta Peninggalan menjadi wali pengawas, namun apabila Ibu tersebut kawin lagi maka suaminya akan menjadi wali peserta dan bersama istrinya bertanggung jawab terhadap perbuatan yang dilakukan setelah perkawinan berlangsung. Perwalian menurut undang-undang dimulai saat terjadinya peristiwa yang menimbulkan perwalian tersebut seperti kematian salah satu orang tua. Untuk anak diluar kawin orang tua yang mengakuinya terlebih dahulu lah yang menjadi walinya, apabila pengakuan dilakukan bersama oleh bapak dan ibu maka bapak lah yang menjadi walinya.³⁶

- b. Perwalian yang ditunjuk oleh ayah atau ibu dengan surat wasiat atau dengan akta autentik, diatur pada pasal 355 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yakni orang tua masing-masing yang mempunyai kekuasaan orang tua atau perwalian atas seorang anak berhak mengangkat seorang wali sesudah meninggal dunia selama perwalian tersebut masih terbuka.³⁷ Bagi perwalian yang berasal dari wali wasiat dimulai pada saat

³⁵ Pasal 345 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

³⁶ Pasal 352 ayat 3 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

³⁷ Pasal 355 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

orang tua anak itu meninggal dunia dan sesudah wali menyatakan menerima pengangkatannya.

- c. Perwalian yang diangkat oleh hakim, diatur pada Pasal 359 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata bahwasanya semua orang yang tidak berada dibawah kekuasaan orang tua serta perwaliannya yang tidak diatur dengan cara yang sah maka Pengadilan Negeri harus mengangkat seorang wali setelah memanggil secara sah pihak sedarah dan semenda dari keluarga anak.³⁸ Untuk perwalian yang diangkat oleh Hakim, maka pelaksanaan perwalian dimulai saat wali hadir dalam pengangkatannya, apabila tidak hadir maka mulainya pelaksanaan perwalian akan diberitahukan kepada wali.³⁹

1.5.2.4 Tujuan Perwalian

Menurut pasal 50 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan kekuasaan wali hanya meliputi pribadi anak dan harta bendanya, yang mana didalamnya termasuk kedalam kewajiban dari orang tua yakni mengenai pemeliharaan kesehatan jasmani dan rohani anak.⁴⁰ Perwalian juga termasuk dalam kegiatan pengawasan terhadap anak dibawah umur yang tidak berada di bawah kekuasaan orangtua serta mengurus harta benda atau kekayaan anak tersebut. Sehingga wali bertindak sebagai orang tua anak dibawah umur saat menjalankan kekuasaannya sebagai wali dengan mengurus

³⁸ Pasal 359 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

³⁹ Komariah, 2001, *Hukum Perdata Edisi Revisi*, Malang: UMM Press, Hal. 68 - 70

⁴⁰ Pasal 50 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

diri pribadi serta harta anak tersebut, karena anak-anak dibawah umur dianggap belum bisa mengurus dirinya dengan baik, apalagi persoalan hartanya oleh karena itu tujuan perwalian adalah menjaga dan memelihara pribadi anak dan hartanya seperti yang diamanatkan didalam peraturan perundang-undangan.

Dalam perwalian, wali memegang kontrol bagi anak dibawah perwaliannya apabila ingin melakukan suatu perbuatan hukum seperti yang telah dijelaskan, layaknya mengurus dan mengelola harta kekayaannya yang termasuk dalam perbuatan hukum, serta wali juga dapat bertindak sebagai pengayom dari anak dibawah umur karena wali menjaga harta dan diri si anak dari hal-hal yang dilarang agama serta hal-hal yang tidak diinginkan seperti yang membahayakan jiwa si anak dibawah perwalian tersebut. Serta perwalian juga mempererat tali silaturahmi antara wali dengan anak karena komitmen keduanya untuk saling membantu dalam berbagai kesulitan.⁴¹

Sehingga tujuan perwalian terhadap seorang anak adalah dilaksanakan untuk menjaga kesejahteraan dan kebahagiaan anak tersebut serta untuk mengawasi mengenai hal-hal yang berhubungan dengan dirinya dan kesejahteraan yang belum bisa didapatkan oleh dirinya sendiri, maka untuk itu ditetapkan syarat-syarat tertentu terhadap wali sehingga dengan demikian para wali dapat menjamin dan mengukur kemampuannya untuk mengurus anak tersebut dan segala macam urusan seperti harta dan diri pribadi anak tersebut

⁴¹ Yudhi Marza, Tesis, *Tanggung Jawab Wali Terhadap Anak yang Berada Di Bawah Perwaliannya (Suatu Penelitian Di Kota Banda Aceh)*, Medan: FH.USU, 2013, hal. 43

seperti memelihara, menjaga serta merawat untuk menjamin kesejahteraan dan kebahagiaan anak.⁴²

1.5.2.5 Tugas dan Kewajiban Wali dalam Perwalian

Secara garis besar, wali memiliki tugas dan kewajiban yang mulia dan mengemban amanat yang sangat besar yakni memelihara pribadi anak dalam hal pendidikannya serta kesehatan jasmani dan rohaninya. Wali juga ditugaskan untuk mengelola dan memelihara harta kekayaan anak. Hal ini sesuai dengan yang diatur pada pasal 383 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, bahwasanya tugas wali adalah sebagai berikut :⁴³

- a. Wali melaksanakan pengawasan atas diri si anak yang memerlukan perwalian (*pupil*), serta menyelenggarakan pemeliharaan serta Pendidikan anak yang masih dibawah umur sesuai dengan harta kekayaan yang dimiliki si anak tersebut.
- b. Mewakili anak yang masih dibawah umur untuk melaksanakan semua perbuatan hukum di dalam bidang perdata yang belum bisa dilakukan oleh anak tersebut.
- c. Serta pada pasal 385 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, bahwa wali harus mengelola harta benda anak dibawah perwalian sebagai bapak rumah tangga yang baik.⁴⁴

⁴² Imam Juahari, 2003, *Hak-Hak Anak Dalam Hukum Islam*, Jakarta : Pustaka Bangsa, Hal.

⁴³ Komariah, *Op.Cit*, Hal. 72

⁴⁴ Pasal 385 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Tidak hanya tugas, melainkan wali juga mempunyai kewajiban yang harus dilaksanakan kepada anak yang berada dibawah perwaliannya yang mana diatur pada pasal 50 sampai dengan pasal 54 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, kewajiban wali secara umum yakni :⁴⁵

- a. Wali wajib mengurus anak dibawah perwaliannya dan harta bendanya dengan sebaik-baiknya secara menghormati agama dan kepercayaan anak tersebut.
- b. Wali harus membuat daftar harta benda anak dibawah perwaliannya pada saat memulai jabatannya sebagai wali dan mencatat segala macam perubahan pada harta benda anak tersebut.
- c. Wali juga harus bertanggung jawab tentang harta benda anak dibawah perwaliannya apabila timbul suatu kerugian akibat kelalaiannya atau kesalahannya.
- d. Wali tidak diperbolehkan untuk memindahkan hak serta menggadaikan barang tetap yang dimiliki anak dibawah perwaliannya kecuali apabila kepentingan anak tersebut menghendaki demikian.⁴⁶

Adapula kewajiban wali mengenai pengelolaan harta kekayaan peninggalan milik anak dibawah perwaliannya yakni sebagai berikut :⁴⁷

⁴⁵ Pasal 50 – Pasal 54 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

⁴⁶ Komariah, *Op. Cit.*, Hal. 67

⁴⁷ R. Soetojo, 1972, *Hukum Orang dan Keluarga*, Bandung: Penerbit Alumni, Hal. 188

- a. Menurut pasal 368 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, wali wajib memberitahukan kepada Balai Harta Peninggalan selaku wali pengawas mengenai pengelolaan harta selama masa jabatannya, apabila pemberitahuan tersebut tidak dilaksanakan maka sanksi yang diharuskan adalah pemecatan wali dan diharuskan untuk membayar biaya, ongkos serta bunga.⁴⁸
- b. Pada pasal 386 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata bahwa wali wajib mengadakan inventarisasi mengenai harta kekayaan si anak, sesudah 10 hari pelaksanaan perwalian dimulai maka wali harus membuat daftar barang-barang si anak dihadiri oleh Balai Harta Peninggalan selaku wali pengawas.
- c. Wali berkewajiban untuk mengadakan jaminan seperti yang diatur pada pasal 335 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut sebagai KUHPerdata), yakni jaminan harus diadakan dalam waktu satu bulan sesudah perwalian dimulai entah berupa *hipotek*, jaminan barang ataupun gadai.⁴⁹
- d. Pada pasal 398 KUHPerdata, wali wajib menentukan jumlah biaya yang dapat dipergunakan tiap tahun oleh si anak serta jumlah biaya pengurusan. Balai Harta Peninggalan sesudah memanggil keluarga, Balai Harta Peninggalan akan

⁴⁸ Pasal 368 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

⁴⁹ Pasal 355 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

- menyuruh keluarga untuk menentukan jumlah yang dapat dipergunakan pada tiap-tiap tahun oleh anak tersebut.
- e. Wali wajib memperjualkan barang-barang milik anak dibawah perwalian yang tidak memberikan hasil atau keuntungan kecuali barang-barang yang diperbolehkan oleh Balai Harta Peninggalan untuk disimpan, hal ini sesuai dengan pasal 398 KUHPerdato yakni penjualan harus dilakukan dengan cara lelang dihadapan umum menurut aturan lelang yang berlaku.⁵⁰
 - f. Menurut pasal 392 KUHPerdato, Wali memiliki kewajiban untuk mendaftarkan surat piutang negara jika didalam harta kekayaan anak dibawah perwalian terdapat surat-surat piutang negara.
 - g. Serta wali wajib menabung sisa uang milik anak dibawah perwalian setelah dikurangi biaya penghidupan dan sebagainya atau yang biasa disebut sebagai sisa.

1.5.2.6 Mulai Berlakunya Perwalian

Pada dasarnya perwalian diatur pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Mulai berlakunya perwalian juga diatur didalam Pasal 331 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yakni sebagai berikut :⁵¹

⁵⁰ Pasal 398 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

⁵¹ Pasal 331 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

- a. Wali yang diangkat oleh Hakim, perwalian dimulai dari saat ia hadir dalam pengangkatannya sebagai wali, bila tidak hadir maka perwalian akan dimulai saat pengangkatan tersebut diberitahukan kepadanya.
- b. Apabila wali diangkat oleh salah satu orang tua maka perwalian dimulai saat orang tua meninggal dan sesudah wali menyatakan menerima pengangkatan dirinya sebagai wali tersebut.
- c. Bagi wali menurut undang-undang, perwalian dimulai saat terjadinya peristiwa yang menimbulkan perwalian tersebut salah satu contohnya kematian salah satu orang tua atau kedua orang tua.
- d. Menyangkut dengan dimulainya suatu perwalian, apabila terdapat seorang perempuan yang bersuami diangkat sebagai wali oleh hakim maupun salah satu orang tua maka ia menyatakan kesanggupannya menerima pengangkatan tersebut.
- e. Apabila suatu perhimpunan yayasan atau Lembaga atas kesanggupan sendiri untuk diangkat menjadi wali maka pada saat mereka menyatakan menerima perwalian dimulai.⁵²
- f. Jika seorang wali ditunjuk oleh seorang orang tua yang menjalankan kekuasaannya sebagai orang tua, sebelum orang tua tersebut meninggal dunia dengan surat wasiat yang dilakukan dihadapan dua orang saksi, maka setelah orang tua

⁵² Martiman Prodjohamidjojo, 2002, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Jakarta: Indonesia Legal Center Publishing, Hal. 57

meninggal perwalian yang sesuai dengan wasiat akan berlaku kepada wali tersebut.⁵³

1.5.3 Tinjauan umum tentang Balai Harta Peninggalan

1.5.3.1 Gambaran umum Balai Harta Peninggalan

Struktur organisasi Balai Harta Peninggalan berada dibawah Divisi Pelayanan Hukum Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, akan tetapi secara teknis, Balai Harta Peninggalan bertanggung jawab langsung kepada Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum (Dirjen AHU) melalui Direktur Perdata. Seiring perubahan politik dan sistem hukum di Indonesia, keberadaan Balai Harta Peninggalan, mengalami pasang surut, jika awalnya terdapat perwakilan-perwakilan Balai Harta Peninggalan di Daerah Tingkat I dan Tingkat II, berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman R.I. Nomor M.06- PR.07.01 Tahun 1987 semua perwakilan-perwakilan Balai Harta Peninggalan tersebut dihapus dan menyisakan 5 (lima) Balai Harta Peninggalan di Indonesia, yaitu : Jakarta, Semarang, Surabaya, Medan dan Makassar. Khusus untuk Balai Harta Peninggalan Surabaya, wilayah kerjanya meliputi 4 (empat) provinsi, antara lain : seluruh Jawa Timur, Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah dan Kalimantan Selatan.

Sejarah dan pembentukan Balai Harta Peninggalan dimulai dengan masuknya bangsa Belanda ke Indonesia, yang pada awalnya datang sebagai pedagang. Kedatangan mereka di dunia perdagangan

⁵³ Pasal 50 – 52 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

di Indonesia bersaing dengan pedagang – pedagang asing lainnya, seperti Cina, Inggris, Pakistan. Menghadapi persaingan-persaingan tersebut orang-orang Belanda pada tahun 1602 mendirikan suatu perkumpulan dagang yang diberi nama *Verneenigde Oost Indische Companie* atau biasa dikenal dengan sebutan VOC. Kekuasaan *Verneenigde Oost Indische Companie* (VOC) di Indonesia semakin meluas, maka timbullah kebutuhan bagi para anggota *Verneenigde Oost Indische Companie* (VOC) khususnya dalam hal mengurus harta-harta yang ditinggalkan oleh anggota *Verneenigde Oost Indische Companie* (VOC) tersebut untuk kepentingan para ahli warisnya yang berada di *Nederland* (Belanda). Tanggal 1 Oktober 1624 pemerintah Hindia Belanda membentuk suatu Lembaga yang diberi nama *Wesboedel Khamer* (Balai Harta Peninggalan).

Setelah Indonesia merdeka, Belanda sudah tidak dapat lagi menjalankan kekuasaannya termasuk pengurusan berkeaitan dengan Balai Harta Peninggalan. Dan seiring dengan perubahan dan perkembangan hukum yang terjadi di Indonesia, Pemerintah Indonesia telah beberapa kali melakukan penghapusan dan pembentukan ulang Balai Harta Peninggalan dan Perwakilannya.

Penghapusan Perwakilan Balai Harta Peninggalan tersebut dilakukan mengingat volume pekerjaan pada perwakilan-perwakilan Balai Harta Peninggalan terus berkurang bahkan menjadi nihil, hal ini terjadi dikarenakan bahwa tugas Perwakilan Balai Harta Peninggalan hanya mengurus permasalahan berkaitan dengan harta peninggalan

yang ditinggalkan oleh pemerintah Kolonial Belanda, sedangkan setelah Indonesia merdeka golongan Warga Negara Eropa dan Timur Asing merupakan segolongan masyarakat kecil dan terkesan diskriminatif. Hapusnya Perwakilan - Perwakilan Balai Harta peninggalan, maka tugas – tugasnya tersebut dikembalikan kepada Balai Harta Peninggalan yang membawahnya sesuai dengan lingkup wilayahnya. Wilayah Balai Harta peninggalan meliputi :

1. Balai Harta Peninggalan Jakarta wilayah kerjanya meliputi 8 (delapan) provinsi antara lain : DKI Jakarta, Jawa Barat, Banten, Lampung, Sumatera Selatan, Bangka Belitung, Jambi dan Kalimantan Barat;
2. Balai Harta Peninggalan Surabaya wilayah kerjanya meliputi 4 (empat) wilayah antara lain : Jawa Timur; Kalimantan Timur; Kalimantan Selatan; Kalimantan Tengah;
3. Balai Harta Peninggalan Semarang wilayah kerjanya meliputi 2 (dua) wilayah yaitu : Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
4. Balai Harta Peninggalan Medan wilayah kerjanya meliputi 8 (delapan) wilayah yaitu : Sumatera Utara; Jambi ; Nangroe Aceh Darussallam; Riau; Kepulauan Riau; Sumatera Barat; Bengkulu dan Bangka Belitung;
5. Balai Harta Peninggalan Makassar wilayah kerjanya meliputi 12 (dua belas) wilayah yaitu : Sulawesi Selatan; Sulawesi Tengah; Sulawesi Barat; Sulawesi Utara; Sulawesi Tenggara;

Bali; Papua; Papua Barat; Nusa Tenggara Timur; Gorontalo;
Maluku dan Maluku Utara.

1.5.3.2 Visi Misi Balai Harta Peninggalan

Sebagai bagian dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang melindungi dan mengayomi hak asasi manusia maka Balai Harta Peninggalan memiliki visi dan misi sebagai berikut :

a. Visi :

Memberikan perlindungan/terayomi Hak Asasi Manusia, khususnya yang oleh hukum dan penetapan pengadilan dianggap tidak cakap bertindak di bidang hak milik.

b. Misi :

Mewakili dan mengurus kepentingan orang-orang yang karena hukum atau keputusan hakim tidak dapat menjalankan sendiri kepentingannya, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

1.5.3.3 Tugas Pokok dan Fungsi Balai Harta Peninggalan

Adapun kebijakan operasional atau tugas pokok Balai Harta Peninggalan dapat dilihat dari beberapa peraturan perundang - undangan seperti:

1. Pengampunan atas anak yang masih dalam kandungan (Pasal 348 KUHPerdata *juncto* Pasal 45 Instruksi untuk Balai Harta peninggalan di Indonesia);
2. Pengurusan atas diri pribadi dan harta kekayaan anak – anak yang masih belum dewasa, selama bagi mereka belum diangkat

- seorang wali atau sebagai wali sementara (Pasal 359 KUHPerdara *juncto* Pasal 55 Instruksi untuk Balai Harta Peninggalan di Indonesia;
3. Sebagai wali pengawas (Pasal 366 KUHPerdara *juncto* Pasal 47 Instruksi untuk Balai Harta Peninggalan di Indonesia;
 4. Mewakili kepentingan anak – anak belum dewasa dalam hal adanya pertentangan dengan kepentingan wali (Pasal 370 KUHPerdara *juncto* Pasal 25a *Reglement Voor Het Collegie Van Boedelmeestereen*;
 5. Mengurus harta kekayaan anak – anak belum dewasa dalam hal pengurusan itu dicabut dari wali mereka (Pasal 338 KUHPerdara);
 6. Melakukan pekerjaan Dewan Perwalian atau Voogdijraad (*Besluit Gouverneur Generaal Van Nederlandsch-Indie* tanggal 25 Juli 1927 Nomor 8 *Staatsblad* 1927 – 382, mulai berlaku tanggal 5 Agustus 1927);
 7. Pengampuan pengawasan dalam hal adanya orang – orang yang dinyatakan berada dibawah pengampuan (Pasal 449 KUHPerdara);
 8. Mengurus harta kekayaan dan kepentingan orang yang dinyatakan tidak hadir (Pasal 463 KUHPerdara *juncto* Pasal 61 Instruksi untuk Balai Harta Peninggalan di Indonesia;
 9. Mengurus atas harta peninggalan yang tak ada kuasanya (Pasal 1126, 1127, 1128 KUHPerdara);

10. Menyelesaikan boedel kepailitan (Pasal 70 ayat 1 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004);
11. Mendaftarkan dan membuka surat – surat wasiat (Pasal 41, 42 dan Pasal 937, 942 KUHPerdara);
12. Membuat Surat Keterangan Hak Waris bagi golongan Timur Asing selain Cina (Pasal 14 ayat 1 *Instructie Voor de Gourverments Landmeters in Indonesia en als zoodanig fungeerende personen* (Instruksi Bagi Para pejabat Pendaftaran Tanah di Indonesia dan mereka yang bertindak sedemikian) *Staatsblad* 1916 Nomor 517 *juncto* Surat Menteri dalam Negeri cq. Kepala Direktorat Pendaftaran Tanah Direktorat Jendral Agraria Departemen Dalam Negeri tanggal 20 Desember 1969 Nomor: Dpt/12/63/12/69 *juncto* Peraturan Menteri Negara Agraria Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah);
13. Melakukan pemecahan dan pembagian waris (Pasal 1071 KUHPerdara);
14. Melakukan pengelolaan dan pengembangan Uang Pihak Ketiga Balai Harta Peninggalan berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman berdasarkan *Staatsblad* 1897 Nomor 231);
15. Melakukan penerimaan dan pengelolaan hasil Transfer Dana dari Bank berdasarkan Pasal 37 ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2011 *juncto* Pasal 17 ayat

(4) dan (5), Pasal 18 Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/23/PBI/2012;

16. Melakukan penerimaan dan pengelolaan Dana Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja berdasarkan pasal 22 ayat (3a) dan Pasal 26 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2012 juncto Peraturan Kementerian Hukum dan HAM Nomor 13 Tahun 2013.

Dalam menyelenggarakan tugas-tugas tersebut, maka Balai Harta Peninggalan menurut Pasal 3 Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor M.01. PR. 07.01-80 tahun 1980 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Harta Peninggalan memiliki fungsi, sebagai berikut :

1. Melaksanakan penyelesaian masalah Perwalian, Pengampunan, Ketidak Hadiran (*Afwezig*) dan Harta Peninggalan yang tidak ada kuasanya (*Onbeheerde Nalatenschap*) dan lain- lain masalah yang diatur dalam Peraturan Perundang-undangan.
2. Melaksanakan Pembukuan dan Pendaftaran surat Wasiat sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
3. Melaksanakan penyelesaian masalah Kepailitan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

1.5.3.4 Tugas Balai Harta Peninggalan sebagai Wali Pengawas dan Wali Sementara dalam Perwalian

Pada Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (selanjutnya disebut sebagai Permenkumham) Nomor 27 Tahun 2013 bahwasanya Balai Harta Peninggalan adalah unit

pelaksana teknis pada Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berada dibawah Divisi Pelayanan Hukum dan Hak Asasi Manusia yang secara teknis bertanggungjawab langsung kepada Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum, mempunyai tugas mewakili dan mengurus kepentingan orang yang karena hukum atau putusan/penetapan pengadilan tidak dapat menjalankan sendiri kepentingannya berdasarkan peraturan perundang-undangan, dari pengertian tersebut dapat dikatakan bila salah satu tugas Balai Harta Peninggalan adalah dalam bidang Perwalian. Pada Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 tentang Tata Cara dan Syarat Penunjukan Wali, bahwa setiap penunjukan wali oleh pengadilan maka Panitera wajib menyampaikan salinan penetapan tersebut kepada Balai Harta Peninggalan.

Dalam pasal 366 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) disebutkan bahwa dalam setiap perwalian yang diperintahkan didalamnya, Balai Harta Peninggalan ditugaskan sebagai wali pengawas. Terkait Balai Harta Peninggalan sebagai wali pengawas juga diatur pada pasal 35 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, bahwasanya Balai Harta Peninggalan sebelum adanya penetapan pengadilan dapat ditunjuk untuk mengurus harta kekayaan anak dibawah umur dan menjadi wali pengawas untuk mewakili kepentingan anak.⁵⁴

⁵⁴ Endang Heriyani, Prihati Yuniarlin, *FUNGSI BHP SEBAGAI WALI PENGAWAS TERHADAP ANAK DI BAWAH PERWALIAN DALAM RANGKA PERLINDUNGAN ANAK*, Jurnal Media Hukum, Vol. 22 No. 2, 2015. Hal. 224

Wali pengawas adalah tugas pokok dari Balai Harta Peninggalan dalam bidang perwalian yakni mengamati wali melaksanakan kewajibannya dengan baik atau tidak serta memberikan nasihat kepada wali untuk melaksanakan kewajiban sebagai wali dengan sebaik-baiknya, Sehingga wali dalam menjalankan tugasnya tidak terlepas dari pengawasan wali pengawas.⁵⁵ Balai Harta Peninggalan dalam tugas nya sebagai Wali Pengawas akan terus dilakukan hingga sang anak yang berada dibawah perwalian mencapai umur 18 tahun yakni batas usia dewasa dan cakap hukum.

Sedangkan, tugas pokok Balai Harta Peninggalan (BHP) yang lain mengenai perwalian adalah menjadi wali sementara si anak. Tugas pokok sebagai wali sementara diatur dalam pasal 359 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPER) bahwasanya “Semua *minderjarige* yang tidak berada dibawah kekuasaan orang tua dan yang diatur perwaliannya secara sah akan ditunjuk seorang wali oleh Pengadilan.” Balai Harta Peninggalan dalam menjalankan tugas perwaliannya wajib untuk menunggu putusan dari pengadilan sebelum pelaksanaan perwalian.

Tugas Balai Harta Peninggalan selaku wali sementara juga diatur pada Pasal 55 Instruksi Balai Harta Peninggalan yang mana Balai Harta Peninggalan selaku wali sementara yakni berhak untuk mengurus serta mengusahakan sementara mengenai pemeliharaan

⁵⁵ Yulita Dwi, *Harmonisasi Perlindungan Harta Kekayaan Anak dalam Perwalian melalui Penguatan Peran Wali Pengawas*, Jurnal Suara Hukum, Vol. 1 No. 1, 2019, Hal. 63

anak dibawah umur tersebut serta Balai Harta Peninggalan juga mengurus segala harta dan barang-barang dari anak dibawah umur lalu apabila sudah diangkatnya wali baru oleh Balai Harta Peninggalan, maka pihak Balai Harta Peninggalan menyerahkan kepadanya perwalian dilaksanakannya untuk sementara dengan disertai penyerahan perhitungan dan pertanggungjawaban secara singkat mengenai pengurusannya.

Sehingga didalam perwalian Balai Harta Peninggalan mempunyai tugas pokok yakni menjadi wali pengawas yang berkewajiban sebagai pihak mewakili kepentingan anak yang belum dewasa, apabila ada kepentingan anak yang bertentangan dengan kepentingan si wali, sedangkan pada wali sementara Balai Harta Peninggalan berhak untuk mengurus tentang pemeliharaan anak hingga sampai wali baru ditunjuk untuk melaksanakan perwalian terhadap anak dibawah umur, dalam melaksanakan tugasnya penetapan dari pengadilan sangat penting untuk Balai Harta Peninggalan.⁵⁶

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah Yuridis Empiris yakni penelitian terhadap efektifitas hukum mengenai bagaimana hukum berlaku didalam kehidupan masyarakat, yang mana penelitian ini digunakan terhadap keadaan yang benar-

⁵⁶ Yulita Dwi, *Ibid*, Hal. 63

benar nyata terjadi di masyarakat dengan maksud mengetahui serta menemukan fakta – fakta dan data yang diperlukan, ketika data dan fakta akhirnya terkumpul kemudian dilanjutkan dengan mengidentifikasi masalah yang pada akhirnya menemukan penyelesaian atas suatu masalah.

Tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum deskriptif analisis. Yang mana penelitian deskriptif analisis adalah metode yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data atau sampel yang telah terkumpul sehingga memusatkan perhatian kepada masalah-masalah sebagaimana adanya saat penelitian dilaksanakan yang kemudian hasil penelitian diolah dan dianalisis untuk diambil kesimpulannya.⁵⁷ Dengan demikian penelitian ini dimaksudkan untuk mengkaji peranan dari perwalian Balai Harta Peninggalan dalam melindungi hak-hak keperdataan anak diluar kekuasaan orang tua.

1.6.2 Sumber Data

Pada penelitian hukum empiris, data yang digunakan adalah data yang diperoleh langsung dari pihak Balai Harta Peninggalan Surabaya, yang mana sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data yang diperoleh melalui sumbernya, baik melalui wawancara, observasi maupun laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi yang kemudian

⁵⁷ Sugiono, 2009, *Metodologi Penelitian Kualitatif dan R&D*, Bandung: Afabeta, Hal. 29

diolah oleh peneliti sebagai bahannya.⁵⁸ Sementara data sekunder adalah data yang didapatkan dari dokumen-dokumen resmi, peraturan perundang-undangan, serta buku-buku yang berhubungan dengan penelitian. Data sekunder dibagi menjadi beberapa bahan yaitu :

a. Bahan Hukum Primer adalah bahan hukum yang mengikat dan mempunyai otoritas, terdiri dari peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian, yaitu :

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPER)
2. Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak
3. Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan
4. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali
5. Instruksi Balai Harta Peninggalan Indonesia Lembaran Negara 1872 Nomor 166

b. Bahan Hukum Sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder juga dapat diartikan sebagai publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Adapun macam dari bahan hukum sekunder adalah berupa literatur yang

⁵⁸ Zainuddin Ali, 2013, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Sinar Grafika, Hal. 105

berisi pendapat ahli, hasil penelitian yang ada hubungannya dengan putusan pengadilan, jurnal-jurnal hukum, makalah serta dokumen yang berkaitan.⁵⁹

- c. Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang merupakan pelengkap yang sifatnya memberikan petunjuk atau penjelasan tambahan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier yang terdapat dalam penelitian misalnya kamus hukum, kamus besar bahasa Indonesia maupun ensiklopedia dan majalah.

1.6.3 Metode Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan bahan-bahan hukum yang diperlukan didalam penulisan skripsi ini maka diperoleh dengan cara :

- a. Wawancara

Wawancara merupakan proses komunikasi dan interaksi yang dilakukan oleh pewawancara dengan pihak yang diwawancarai atau disebut sebagai narasumber dengan berhubungan langsung serta mengajukan beberapa pertanyaan untuk memperoleh informasi yang lengkap terkait dengan suatu objek. Dalam penelitian skripsi ini, pada praktiknya penulis akan melakukan wawancara langsung dengan pihak Balai Harta Peninggalan Surabaya.

⁵⁹ Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, Hal. 52

b. Observasi

Observasi adalah suatu cara untuk mengumpulkan data yakni dengan melakukan pengamatan langsung serta mencatat secara sistematis terhadap objek yang sedang diteliti. Observasi dilakukan guna mempelajari proses kerja perilaku manusia, gejala-gejala alam, dan dilakukan kepada responden yang tidak terlalu besar.

c. Studi Pustaka / Dokumen

Studi kepustakaan dilakukan dengan pengumpulan data melalui penelusuran bahan pustaka, dengan mempelajari dan mengutip dari data sumber yang ada, berupa literatur-literatur yang berhubungan dengan peran perwalian dalam melindungi hak keperdataan anak diluar kekuasaan orang tuanya.⁶⁰

1.6.4 Metode Analisis Data

Tahap berikutnya setelah pengumpulan data adalah metode analisis data, yang merupakan tahap dalam suatu penelitian. Karena dengan analisis data ini, data yang diperoleh akan diolah untuk mendapatkan jawaban dari permasalahan yang ada. Berdasarkan sifat penelitian ini yang menggunakan metode penelitian bersifat deskriptif analisis, maka analisis yang digunakan adalah pendekatan kualitatif terhadap data primer dan data sekunder. Deskriptif tersebut, meliputi isi dan struktur hukum positif, yaitu suatu kegiatan yang dilakukan oleh

⁶⁰ Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum*, Jakarta : Kharisma Putra Utama, hlm.107

penulis untuk menentukan isi atau makna aturan hukum yang dijadikan rujukan dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang menjadi kajian.⁶¹

1.6.5 Lokasi Penelitian

Untuk memperoleh data serta informasi yang diperlukan terkait dengan penulisan proposal skripsi ini, penulis melakukan penelitian di Kantor Balai Harta Peninggalan Surabaya Jawa Timur Jalan Jenderal S. Parman Nomor 58 Krajan Kulon, Waru, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur.

1.6.6 Waktu Penelitian

Waktu penelitian ini adalah dari bulan November sampai dengan April 2021, yang meliputi tahap persiapan penelitian yakni pengajuan judul (praproposal), acc judul, permohonan surat ke Instansi, pencarian data, bimbingan penelitian, dan penulisan penelitian.

1.6.7 Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah proposal skripsi ini, maka kerangka dibagi menjadi beberapa bab yang terdiri dari beberapa sub bab. Proposal skripsi ini dengan judul “PERLINDUNGAN HAK KEPERDATAAN ANAK YATIM PIATU OLEH BALAI HARTA PENINGGALAN SELAKU WALI PENGAWAS DAN WALI SEMENTARA (Studi di Balai Harta Peninggalan Surabaya)” Yang disusun secara sistematis menjadi empat bab. Setiap bab memiliki keterkaitan antar satu dengan

⁶¹ Zainuddin, Op.Cit., Hal. 98

yang lainnya. Untuk itu kerangka penyusunan yang dituangkan dalam sistematika penulisan sebagai berikut :

Bab pertama menjelaskan tentang pendahuluan yang berisi gambaran secara umum dan menyeluruh tentang pokok permasalahan dalam penelitian ini. Bab pertama ini dibagi menjadi beberapa sub bab yaitu latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka, serta metode penelitian yang digunakan adalah Yuridis Empiris.

Bab kedua membahas tentang pelaksanaan perlindungan hak keperdataan anak yatim piatu oleh Balai Harta Peninggalan selaku Wali Pengawas dan Wali Sementara.

Bab Ketiga membahas tentang hambatan Balai Harta Peninggalan dalam melaksanakan perwalian. Sub bab pertama membahas tentang hambatan Balai Harta Peninggalan Surabaya dalam melaksanakan tugas pengawasan dan wali sementara. Sub bab kedua membahas tentang upaya yang dilakukan Balai Harta Peninggalan Surabaya dalam melaksanakan tugas perwalian secara maksimal.

Bab keempat merupakan bab terakhir sebagai penutup. Didalam bab ini terdapat dua sub bab yang terdiri dari kesimpulan dan saran atas pokok permasalahan. Pada bab terakhir dari penulisan skripsi ini akan diuraikan mengenai kesimpulan bab – bab yang sebelumnya, dan kemudian diberikan saran yang tepat sesuai dengan permasalahan tersebut.